

Produk Deskripsi:

Sun Proteksi Pintar merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat Meninggal Dunia, manfaat tahunan dijamin yang dimulai pada akhir tahun ke-6, dan manfaat jatuh tempo dengan masa pembayaran premi 3 tahun. Pilihan masa asuransi yang dapat dipilih Pemilik Polis yaitu 20 atau 30 tahun.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan Sun Life Indonesia



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang dikirimkan kepada Pemilik Polis dalam bentuk elektronik dan/atau bentuk cetak, yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis



Asuransi Dasar dan Polis Asuransi Tambahan (jika ada).

Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).



Premi Dasar

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap ulang tahun Polis berikutnya.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Uang Pertanggungan (UP)

Senilai 330% dari Premi Dasar tahunan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Premi Dasar tahunan tersebut tidak termasuk Premi tambahan (jika ada). Pemilik Polis tidak dapat mengajukan perubahan Uang Pertanggungan dengan alasan apapun.



Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 hari sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari sejak Tanggal Penerbitan Polis;

yang mana yang paling akhir.



Masa Leluasa

Tenggat waktu untuk melunasi Premi terhutang sampai dengan 60 hari yang dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Dwiguna Kombinasi

Usia Masuk (Usia Terakhir):

Pemilik Polis:

21 – 70 tahun

Tertanggung:

30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:

20 tahun atau 30 tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:

330% Premi Dasar tahunan

Underwriting:

- Simplified Issue Offer* dengan beberapa pertanyaan kesehatan Uang Pertanggungan Dasar dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Sun Term Protection kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar; atau
- Full Underwriting*, berlaku jika total Uang Pertanggungan Dasar dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Sun Term Protection lebih dari Rp1 miliar.

Manfaat Produk

I. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tahunan Dijamin termasuk pengembangan Manfaat Tahunan Dijamin yang sebelumnya (jika ada) jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum tanggal berakhir Polis, dengan besaran sebagai berikut:

- Sebesar 100% Uang Pertanggungan; atau
- Sebesar 110% dari manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan tahun polis dimana Tertanggung Meninggal Dunia, mana yang lebih besar.

II. Manfaat Tahunan Dijamin

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Dijamin secara tahunan setiap akhir Tahun Polis selama Tertanggung masih hidup yang akan dimulai pada Tahun Polis ke-6 hingga tanggal berakhir Polis berupa persentase dari Premi Dasar tahunan sesuai ketentuan pada Tabel Manfaat Tahunan Dijamin. Manfaat ini akan dikelola kembali oleh Penanggung jika Pemilik Polis tidak mengajukan permintaan pencairan atas manfaat ini.

Tabel Manfaat Tahunan Dijamin

Tahun Polis	Premi Dasar Tahunan < Rp30 juta	Premi Dasar Tahunan ≥ Rp30 juta
1 - 5	0%	0%
6+	7,5%	9%

III. Manfaat Jatuh Tempo Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis setelah tanggal berakhir Polis yaitu berupa persentase dari Premi Dasar tahunan jika Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup hingga tanggal berakhir Polis, sesuai ketentuan pada Tabel Manfaat Jatuh Tempo Polis.

Tabel Manfaat Jatuh Tempo Polis

Masa Asuransi	Premi Dasar Tahunan	% dari Premi Dasar Tahunan
20 Tahun	< Rp30 juta	350%
	≥ Rp30 juta ke atas	400%
30 Tahun	< Rp30 juta	450%
	≥ Rp30 juta ke atas	600%

IV. Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa sejumlah uang kepada Pemilik Polis berdasarkan tahun dilakukannya Penebusan Polis dan persentase dari total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penebusan Polis dilakukan atas permintaan tertulis dari Pemilik Polis kepada Penanggung dan disetujui oleh Penanggung; atau
- Dalam hal Polis menjadi berakhir karena Pemilik Polis tidak membayar Premi selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah uang sebagai Manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo terakhir pada Tahun Polis berjalan.

Perhitungan Manfaat Penebusan:

Manfaat Penebusan Polis = Faktor x total Premi Dasar yang telah dibayarkan.

Tabel Manfaat Penebusan Polis

Masa asuransi 20 Tahun							
Premi Dasar Tahunan < Rp30 juta				Premi Dasar Tahunan ≥ Rp30 juta ke atas			
Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor
1	5%	11	40%	1	5%	11	55%
2	10%	12	45%	2	10%	12	60%
3	10%	13	50%	3	20%	13	65%
4	15%	14	55%	4	30%	14	70%
5	20%	15	60%	5	40%	15	75%
6	25%	16	65%	6	40%	16	80%
7	30%	17	70%	7	42,5%	17	85%
8	30%	18	75%	8	45%	18	90%
9	35%	19	80%	9	47,5%	19	95%
10	35%	20	85%	10	50%	20	100%

Masa asuransi 30 Tahun							
Premi Dasar Tahunan < Rp30 juta				Premi Dasar Tahunan ≥ Rp30 juta ke atas			
Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor	Tahun Polis	Faktor
1	5%	16	65%	1	5%	16	80%
2	10%	17	70%	2	10%	17	85%
3	10%	18	75%	3	20%	18	90%
4	15%	19	80%	4	30%	19	95%
5	20%	20	85%	5	40%	20	100%
6	25%	21	90%	6	40%	21	105%
7	30%	22	90%	7	42,5%	22	110%
8	30%	23	95%	8	45%	23	115%
9	35%	24	95%	9	47,5%	24	120%
10	35%	25	95%	10	50%	25	125%
11	40%	26	100%	11	55%	26	130%
12	45%	27	100%	12	60%	27	135%
13	50%	28	105%	13	65%	28	140%
14	55%	29	105%	14	70%	29	145%
15	60%	30	110%	15	75%	30	150%

V. Asuransi Tambahan

Manfaat asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada Sun Proteksi Pintar yaitu Asuransi Tambahan Sun Term Protection. Keterangan lengkap dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Sun Term Protection.

Premi dan Biaya-biaya

- Minimal premi yang dapat dibayarkan sebesar Rp12 juta per tahun atau dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sesuai dengan cara bayar yang dipilih sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali
Bulanan	0,104167
Kuartalan	0,296875
Semesteran	0,562500
Tahunan	1

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasarnya.

Simulasi Produk

Usia Masuk Tertanggung (Risiko Standar)	35 tahun/Pria
Masa Pembayaran Premi	3 Tahun
Premi Dasar Tahunan	Rp30.000.000,00
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Asuransi	20 Tahun
Manfaat Tahunan Dijamin	9% dari Premi Dasar Tahunan
Manfaat Jatuh Tempo	400%
Uang Pertanggungan	Rp99.000.000,00

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia	Sun Proteksi Pintar					
		Premi Dasar	Manfaat Tahunan Dijamin	Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin	Manfaat Jatuh Tempo Polis	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia
1	36	30.000.000	-	-	-	1.500.000	99.000.000
2	37	30.000.000	-	-	-	6.000.000	99.000.000
3	38	30.000.000	-	-	-	18.000.000	99.000.000
4	39	-	-	-	-	27.000.000	99.000.000
5	40	-	-	-	-	36.000.000	99.000.000
6	41	-	2.700.000	2.700.000	-	36.000.000	99.000.000
7	42	-	2.700.000	5.535.000	-	38.250.000	99.000.000
8	43	-	2.700.000	8.511.750	-	40.500.000	99.000.000
9	44	-	2.700.000	11.637.338	-	42.750.000	99.000.000
10	45	-	2.700.000	14.919.204	-	45.000.000	99.000.000
11	46	-	2.700.000	18.365.165	-	49.500.000	99.000.000
12	47	-	2.700.000	21.983.423	-	54.000.000	99.000.000
13	48	-	2.700.000	25.782.594	-	58.500.000	99.000.000
14	49	-	2.700.000	29.771.724	-	63.000.000	99.000.000
15	50	-	2.700.000	33.960.310	-	67.500.000	99.000.000
16	51	-	2.700.000	38.358.325	-	72.000.000	99.000.000
17	52	-	2.700.000	42.976.242	-	76.500.000	99.000.000
18	53	-	2.700.000	47.825.054	-	81.000.000	99.000.000
19	54	-	2.700.000	52.916.306	-	85.500.000	99.000.000
20	55	-	2.700.000	58.262.122	120.000.000	90.000.000	99.000.000

Keterangan:
- Skenario 1

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Dijamin jika Tertanggung masih hidup hingga masa asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Tahunan Dijamin	9% x Rp30.000.000,00	-	Rp2.700.000,00
Manfaat Tahunan Dijamin yang akan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20			Rp2.700.000,00

Manfaat Tahunan Dijamin akan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-6 s/d ke-20 sebesar Rp2.700.000,00 dengan permintaan tertulis oleh Pemilik Polis setiap tahunnya.

- Skenario 2

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-12, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-12	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Penebusan Polis	60% x 3 x Rp30.000.000,00	-	Rp54.000.000,00
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya			Rp18.365.165,00
Manfaat Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-12			Rp72.365.165,00

Total Manfaat Manfaat Penebusan yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp72,365 juta. Dalam hal ini, Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

- Skenario 3

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Awal Tahun Polis ke-17 sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-17	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Uang Pertanggung	Rp99.000.000,00	-	Rp99.000.000,00
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya			Rp38.358.325,00
Manfaat Meninggal Dunia pada awal Tahun Polis ke-17			Rp137.358.325,00

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp137,36 juta kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

- Skenario 4

Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo kepada Pemilik Polis, jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Jatuh Tempo	-	400% x Rp30.000.000,00	Rp120.000.000,00
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya			Rp58.262.122,00
Manfaat Jatuh Tempo pada akhir masa asuransi			Rp178.262.122,00

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp178,26 juta kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi Tambahan tidak dibayarkan

1. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Penanggung tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk Manfaat Asuransi apapun, jika pengajuan keberatan atas penolakan klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Penanggung.
3. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - a. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - b. Kecelakaan dan/atau Luka yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau
 - c. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - d. Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau

tawaran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau

- e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- g. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
- h. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol; atau
- i. Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta; atau
- j. Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum; atau
- k. Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung

menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional; atau

- l. Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil.

3. Berakhirnya Asuransi

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo premi; atau
- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi.
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan.
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis




*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Salinan Polis;
 - d. Tanda identitas Tertanggung (fotokopi);
 - e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
 - f. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - g. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi);
 - h. Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang telah dilegalisir);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan (salinan yang telah dilegalisir);

- j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (legalisir);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
4. Apabila Tertanggung dan Penerima Manfaat Meninggal Dunia pada saat yang bersamaan, maka Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 5. Penanggung akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal klaim disetujui dan seluruh persyaratan diterima lengkap.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan* (e-mail/surat/telepon/fax)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Pemilik Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/sun-proteksi-pintar/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur